

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Robbins dalam Sopiah dan Sangadji (2018) menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan dengan tujuan guna menaikkan hasil yang maksimal dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Terdapat banyak organisasi atau lembaga yang menerapkan target dalam mencapai tujuannya guna untuk menggapai nilai efektivitas yang baik dan terlampaui. Karena pada dasarnya suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan sukses dan berhasil di lihat dari pencapaian kinerjanya setiap tahunnya.

Secara tidak langsung ketika suatu lembaga menerapkan sistem kejar target dalam rangka mencapai tujuannya disitulah lembaga tersebut juga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Semakin kompeten sumberdaya manusianya maka tujuan yang akan dicapai semakain baik pula. Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2008) adalah ukuran tingkatan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mendapatkan tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam pencapaiannya dalam hal menjangkau tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Saputro, dkk., 2014). Pencapaian efektivitas biasanya dapat dilihat dari hasil akhir suatu pekerjaan, hasil

kerja bisa berupa kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing individu.

2. Teori Pajak

Seluruh rakyat Indonesia yang telah berstatus sebagai wajib pajak yang mana telah menggunakan fasilitas maka diwajibkan dalam hal membayar pajak atau iuran negara sesuai dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan. Rakyat juga akan dikenakan hukum yang berlaku jika melanggar atau tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban karena telah diatur ke dalam undang-undang sehingga memiliki kuasa hukum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008) pajak adalah pungutan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat di tunjukkan dan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pemerintah mempunyai hak khusus dalam hal melakukan tugas pemungutan pajak karena adanya otoritas didalamnya. Pemerintah bertugas sebagai pihak pemungut pajak sedangkan masyarakat bertugas untuk membayar pajak maka dari itu di perlukan kerjasama kedua belah pihak agar tercipta sistem pemungutan pajak yang adil dan baik. Warga negara akan secara langsung mendapatkan status utang terhadap negara bilamana mereka tidak membayar pajak/iuran kepada negara karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pembayaran

pajak bersifat wajib bagi wajib pajak dan telah diatur oleh undang-undang Negara Indonesia.

3. Teori Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terbentuknya otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah dituntut untuk mandiri baik dalam hal pengelolaan sistem pemerintah maupun dari sektor pembiayaan atau pendapatan daerah yang mana salah satunya adalah pajak yang mana hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk dapat mengolah hasil pendapatan daerah untuk keperluan pembangunann daerah itu sendiri menuju daerah yang mandiri dan maju. Menurut Soelarno dalam Anggoro (2017) pajak daerah merupakan pajak asli daerah maupun pajak daerah yang di peroleh dari hasil penyerahan pajak pusat, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, di gunakan untuk mendanai pengeluaran daerah yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesauai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi (individu) atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, bersifat memaksa dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (Djaenuri dalam Prasasti 2016).

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang pada mulanya ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun dalam konteksnya masyarakat yang membayar pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung namun hasil pajak dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia untuk pembangunan negara supaya lebih maju dan rakyatnya hidup sejahtera. Selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Anggoro (2017) pajak daerah yaitu hasil dari pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada rakyat dengan tujuan dasarnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam konteks ini masyarakat dikatakan lebih cenderung percaya kepada Pemerintah Daerah dan akan lebih bersedia dan patuh untuk membayar pajak. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah lebih dekat jangkauannya terhadap rakyat dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Teori *development from below* yang berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka (Anggoro, 2017).

4. Kriteria Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga akan tertata secara rapi dan dapat dilaksanakan secara adil dan bijaksana.

Menurut Kurniawan dalam Anggoro (2017) pajak daerah harus memenuhi kriteria pajak daerah yaitu :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak harus terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi/atau objek pajak pusat.

Bird dalam Anggoro (2017) menyatakan beberapa kriteria pajak daerah yang baik adalah sebagai berikut:

1. *That easy to administer locally.*
2. *That are imposed solely (or mainly) on local resident.*
3. *That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national an national government.*

5. Fungsi Dan Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2008) menjelaskan fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Fungsi *budgetir*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Telah disebutkan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan

Negara yang mana dipungut dari rakyat kemudian di pergunakan untuk pembiayaan Negara.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan, pajak juga berguna sebagai media/alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah berperan penting dalam melaksanakan wewenang pemungutan pajak.

3) Syarat pemungutan pajak

Mardiasmo (2008) mengemukakan terkait upaya pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka diperlukan syarat-syarat pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut : pemungutan pajak harus sesuai undang-undang, pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus efisien, tidak mengganggu perekonomian dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah Undang-Undang 12 tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

2) Pengertian- pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Definisi bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2008).

Menurut Soemarso dalam Kurniawan, dkk (2014) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Pengertian lain mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2012).

3) Asas-Asas Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam mewujudkan pemungutan pajak yang adil dan transparan maka dibentuklah asas-asas yang berlaku seperti yang tertulis dibawah ini:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pemungutan .
 2. Adanya kepastian hukum yaitu perundang-undangan.
 3. Mudah dipahami dan adil.
 4. Menghindari pajak berganda.
- 4) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Mardiasmo (2008) definisi nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual/beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

4) Adapun Formula penghitungan besarnya PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang PBB : Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

- : $0,5\% \times 20\% \times (NJOP-NJOPTKP)$
- : $0,5\% \times 40\% \times (NJOP-NJOPTKP)$
- Undang-Undang PDRD : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
- : Maks. $0,3\% \times (NJOP-NJOPTKP)$

5) Klasifikasi penentuan besarnya nilai jual objek pajak seperti tertulis dibawah :

1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan.
2. Objek pajak sektor perkebunan.
3. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri.
4. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri.
5. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
6. Objek pajak sektor pertambangan energy panas bumi.
7. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energy panas bumi dan galian C.
8. Objek pajak pertambangan non migas galian C.
9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama.
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut.

11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat.

12. Objek pajak yang bersifat khusus.

6) Objek pajak

Sudah diketahui yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan itu sendiri. Maka dapat diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang seperti berikut ini :

1. Faktor yang menentukan klasifikasi bumi/tanah adalah letak, peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan dan lain lain.
2. Faktor yang menentukan klasifikasi bangunan antara lain adalah bahan yang digunakan, rekayasa, letak, serta kondisi lingkungan dan lain lain.

Terdapat beberapa pengecualian objek pajak yaitu objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan seperti : bidang ibadah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang kebudayaan nasional.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

7) Subjek Pajak

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak adalah wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak no. 4 disetujui, maka direktur jenderal pajak membayalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka direktur jenderal pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimnya keterangan sebagaimana dalam no. 4 direktur jenderal pajak tidak memberikan keputusan makan keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

8) Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru.
3. Memberikan kewenanganyang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan adanya peralihan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan adanya beberapa perbedaan terkait dengan jenis pajak, berikut dibawah ini adalah tabel perbedaan dan kesamaan jenis-jenis pajak:

Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota Pada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Undang-Undang No.34 Tahun 2000	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Pajak hotel	Pajak hotel
Pajak restoran	Pajak restoran
Pajak hiburan	Pajak hiburan
Pajak reklame	Pajak reklame
Pajak penerangan jalan	Pajak penerangan jalan
Pajak parker	Pajak parker
Pajak pengambilan bahan galian golongan C	Pajak mineral bukan logam dan batuan (perubahan nomenklatur)
	Pajak air tanah (pengalihan dari provinsi)
	Pajak sarang burung wallet
	PBB Pedesaan & Perkotaan
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2011

Terdapat beberapa Perbedaan pajak PBB-P2 yang terdapat pada undang-undang PBB dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah, berikut beberapa perbedaan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Perbedan PBB – P2 pada Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	Undang-Undang PBB	Undang-Undang PDRD
SUBJEK	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan. (pasal 4 ayat 1)	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan. (pasal 78 ayat 1 & 2)
OBJEK	Bumi dan/atau bangunan (pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan (pasal 77 ayat 1)
TARIF	Sebesar 0,5 % (pasal 5)	Paling tinggi 0,3% (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% (pasal 6)	Tidak dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi – tingginya Rp 12 juta (pasal 3 ayat 3)	Paling rendah 10 juta (pasal 77 ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Maximal 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (pasal 81)

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2011)

9) Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya suatu penelitian membutuhkan referensi ilmiah guna untuk mendukung penelitian ini, data pendukung berupa literature ilmiah daripada hasil dari peneliti-peneliti terdahulu yang bahwasannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengarahkan penulis pada fokus bahasan permasalahan yang tepat sehingga sesuai dengan pembahasan dan tujuan. Berikut terdapat beberapa penelitian penelitian antara lain :

Maulidya (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebelum Dan Setelah Pengalihan Menjadi Pajak Daerah Di Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan dari target PBB, penerimaan PBB, piutang PBB, objek PBB, kemudahan membayar PBB sebelum dan setelah peralihan menjadi pajak daerah di kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah tidak terdapat perbedaan pada target PBB baik sebelum maupun setelah peralihan dan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan PBB, piutang PBB, objek PBB, dan kemudahan dalam membayar PBB baik sebelum dan sesudah peralihan.

Christi (2017) dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum Dan Sesudah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah dialihkan menjadi pajak daerah khususnya desa Watutumou,

Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian adalah efektivitas penerimaan PBB-P2 Desa Watutumou sebelum dan sesudah dialihkan maka dapat dikatakan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di desa ini mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan.

Hutomo (2014) yang mengangkat judul penelitian “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) sebelum pengalihan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PAD yang signifikan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Pemerintah Daerah mampu mengelola pemungutan PBB-P2 dengan meningkatnya jumlah SPT yang diterbitkannya. Adanya perbedaan PAD bukan dikarenakan adanya peningkatan jumlah SPT dan jumlah penerimaan PBB-P2,. Melainkan disebabkan karena adanya faktor-faktor dari pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah , pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Lestari (2014) penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Dan 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenaikan atau peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah setelah adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kota Kediri pada tahun 2012 dan 2013. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Kediri, kemudian peneliti mendapatkan data berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada pendapatan daerah, dikarenakan sebelum adanya pengalihan PBB-P2 daerah hanya mendapatkan bagi hasil dari pajak pusat sebesar 64,8% , namun setelah adanya pengalihan 100% pendapatan dari pembayaran PBB-P2 menjadi pendapatan daerah Kota Kediri.


Ramadhan (2014) mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya”. Tujuan penelitian untuk Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah Kota Surabaya dengan diikuti tingkat realisasi PBB-P2 dan target penerimaannya. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku-perilaku yang diamati. Hasil dari penelitian adalah Realisasi penerimaan PBB Kota Surabaya memiliki tren yang baik saat menjadi pajak pusat maupun pajak daerah, tetapi masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan, terutama yang diturunkan Pemerintah Pusat. Keadaan tersebut lebih disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan aturan pusat dan daerah, serta proses adaptasi Pemerintah Kota Surabaya maupun wajib pajaknya.

Saputro (2014) dengan judul penelitian “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013), yaitu sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013) sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.

Pertiwi, dkk., (2014) yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) kota probolinggo. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya

83,48% dengan kriteria cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif.

10) Kerangka pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

11) Hipotesis

Santoso (2014) menyatakan bahwa hipotesis dapat di katakan sebagai suatu kesimpulan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah yang di ajukan yang bilamana terdapat dua jenis yaitu deduktif ataupun induktif yang bilamana bisa bersifat deduktif ataupun induktif. Terdapat dua macam hipotesis secara statistika, yaitu hipotesis nol yang dimana memiliki simbol H_0 , dan hipotesis alternatif yang bersimbol H_a . H_0 disini menyatakan tidak adanya perbedaan antara statistik sampel dengan populasi, sedangkan H_a terdapat perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi.

1. Hipotesis Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah dan tujuan daripada penelitian ini maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang tersebut di Kabupaten ponorogo.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang tersebut di Kabupaten ponorog



